


KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG AHLI  
WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM  
ISLAM: KAJIAN ASPEK HUKUM DAN  
IMPLEMENTASINYA

kec Skripsi:  
14/6-2024  
  
Kromono



Oleh :  
Ahmad Faishal Rasyid  
NIM : 20421048

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2024**

KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG AHLI  
WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM  
ISLAM: KAJIAN ASPEK HUKUM DAN  
IMPLEMENTASINYA



Oleh :

**Ahmad Faishal Rasyid**

NIM : 20421048

Pembimbing;

Krismono, S.HI., M.SI

**S K R I P S I**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Faishal Rasyid  
Nim : 20421048  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAZAIRIN  
TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM:  
KAJIAN ASPEK HUKUM DAN  
IMPLEMENTASINYA**

Dengan Ini Menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 30 Juni 2024

Yang menyatakan,



Ahmad Faishal Rasyid



# NOTA DINAS

Yogyakarta, Selasa 13 Agustus 2024 M  
8 Safar 1446 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 417/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 M/10 Sya'ban 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ahmad Faishal Rasyid  
Nomor Mahasiswa : 20421048

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Kontribusi Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Aspek Hukum Dan Implementasinya

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Krismono, SHI, MSI**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Faishal Rasyid

Nomor Mahasiswa : 20421048

Judul Skripsi : **KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG AHLI**

**WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM:**

**KAJIAN ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Krismono, SHI, MSI**

## **MOTTO**

*"Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan  
sesuai dengan kesanggupannya..."*

***Q.S. Al-Baqarah (2:286)***

*"Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku,  
tapi aku berkali-kali menyesali bicaraku."*

***Umar bin Khattab***

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG AHLI WARIS PENGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM : KAJIAN ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA**

**Ahmad Faishal Rasyid  
20421048**

Penelitian ini menelaah implementasi konsep ahli waris pengganti sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazairin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Konsep ini secara khusus diatur dalam Pasal 185 KHI sebagai strategi mengatasi kompleksitas hukum kewarisan Islam dengan menitikberatkan pada keadilan sosial. Metodologi penelitian ini melibatkan studi literatur dengan membandingkan putusan-putusan pengadilan agama untuk mengkaji aplikasi konsep ini dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama secara konsisten menerapkan konsep ini dalam melindungi hak-hak ahli waris serta memastikan pembagian warisan yang adil. Dari segi teoritis, penelitian ini mengonfirmasi kemampuan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial melalui ijtihad, sedangkan dari segi praktis, memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik dalam keluarga. Studi ini menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk melakukan analisis perbandingan antar wilayah di Indonesia dan menggunakan pendekatan interdisipliner guna memahami pengaruh budaya secara sosial serta mengevaluasi kebijakan yang menguatkan prinsip keadilan dalam hukum kewarisan.

**Kata Kunci:** Ahli Waris Pengganti, Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hazairin, Putusan Pengadilan Agama

## ABSTRACT

### THE CONTRIBUTION OF HAZAIRIN THOUGHTS REGARDING SUBSTITUTE HEIRS IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAWS : STUDY OF LEGAL ASPECT AND ITS IMPEMANTION

Ahmad Faishal Rasyid  
20421048

This research examines the implementation of the concept of substitute heirs as proposed by Hazairin in the Compilation of Islamic Laws (KHI) in Indonesia using a juridical-normative approach. This concept is specifically regulated in Article 185 of the KHI as a strategy to overcome the complexity of Islamic inheritance law by focusing on social justice. The methodology of this research involves a literature study by comparing religious court decisions to examine the application of this concept in practice. The research results showed that religious courts consistently apply this concept in protecting the rights of heirs and ensuring a fair distribution of inheritance. From a theoretical perspective, this research confirms the adaptability of Islamic laws to social change through *ijtihad*, while from a practical perspective, it provides legal certainty and reduces the potential for conflict within family. Here, this study also suggests the need for further research to conduct comparative analysis between regions in Indonesia using an interdisciplinary approach to understand the social influence of culture and evaluate policies that strengthen the principles of justice in inheritance law.

**Keywords:** Substitute Heirs, Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Laws, Hazairin, Religious Court Decisions

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Aspek Hukum Dan Implementasinya” dengan baik. Penulis panjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala kemudahan dan pertolongan yang diberikan selama penulis menyusun skripsi ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, serta untuk memenuhi kriteria kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari selama masa kuliah.

Menyelesaikan skripsi ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku dan tantangan. Penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
9. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat. Serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
10. Penulis juga Ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tercinta, **Bapak Achmad Rasyid Purba dan Ibu Rabiatul**

**Adawiyah**, atas segala kasih sayang, doa, nasihat yang berharga serta dukungan moral dan finansial yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

11. Untuk Adik-adik saya Muhammad Ibrahim Adam dan Reyhan Abdillah yang selalu mendukung, dan menghibur yang membuat semakin semangat sehingga bisa sampai dengan saat ini.
12. Dan untuk teman-teman dekat Isya Akbar Fadly, Aimar Comandini, Hanif Muhammad Fikri, Jamaluddin Nabil, dan Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Efi Ofiyanti yang telah memberikan semangat, motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Serta telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
14. Teruntuk Marcomm FIAI dan teman-teman saya di Marcomm FIAI yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman yang berharga untuk saya dapat mengembangkan soft skill saya, hingga telah demisioner dari Marcomm FIAI dan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan dan telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan saya di Universitas Islam Indonesia ini.

Akhir kalimat, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saya juga berharap bahwa skripsi ini akan menjadi amal baik bagi diri saya sendiri di masa

depan. Semoga Allah SWT merestui upaya dan perjuangan yang telah saya lakukan dalam menulis skripsi ini. Amin

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU &amp; KERANGKA TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian terdahulu .....	7
B. Kerangka Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pemikiran Hazairin.....	37
B. Sistem Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Pemikiran Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	x
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah.....	xi
Tabel 4.1 Perbandingan Konsep Kewarisan Hazairin dan Madzhab Syafi'i.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia di dunia ini ditandai oleh beberapa peristiwa penting yang tak terelakkan: kelahiran, perkawinan, dan kematian. Setiap peristiwa ini tidak hanya memiliki signifikansi biologis dan emosional, tapi juga implikasi hukum yang mendalam, khususnya dalam konteks hukum Islam. Kematian, sebagai contoh, memicu serangkaian perpindahan hak dan kewajiban yang hingga saat ini terus dipelajari dan diinterpretasikan ulang.<sup>1</sup>

Jika dilihat dalam Hukum Islam, ada Hukum Kewarisan merupakan peran penting dan krusial hukum kekeluargaan. Hukum Kewarisan tidak hanya perbuatan hukum yang mengalihkan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya, tetapi juga hak dan kewajiban dari si pewaris berpindah sepenuhnya kepada ahli warisnya ini merupakan refleksi dari nilai-nilai keadilan dan persamaan yang diajarkan dalam islam. Tentu perbuatan hukum kewarisan ini memiliki kekuatan hukum dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum kewarisan mengatur penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul akibat peristiwa hukum, seperti kematian. Oleh karena itu, kewarisan merupakan serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu yang telah meninggal dunia, yang dilaksanakan oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

---

<sup>1</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 15.

Sistem hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, yang saat ini ada 3 sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>2</sup> Dan dari tiga hukum waris tersebut, hukum waris islam memiliki keunggulan tersendiri, yakni mayoritas dari Masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam, dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap hukum di negeri ini. Dikarenakan populernya umat islam di Indonesia tentu menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat islam di Indonesia.

Hukum waris islam atau juga disebut dengan Hukum Faraid adalah hukum yang mengatur prosedur penanganan harta milik individu yang telah meninggal ditetapkan untuk mengatur bagaimana harta warisan harus dipindahkan kepada ahli warisnya. Salah satu isu penting dalam hukum kewarisan yang masih terus berkembang adalah konsep ahli waris pengganti, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Konsep ahli waris pengganti, meskipun bukan merupakan ide baru, telah mendapatkan perhatian baru-baru ini karena kompleksitas yang dihadapkannya dalam kasus kematian pewaris. Dalam hukum kewarisan Islam tradisional, jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, maka statusnya sebagai penerima warisan menjadi tidak jelas.

Ditetapkannya Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang dimana memerintahkan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh Instansi pemerintah serta Masyarakat yang memerlukannya untuk digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan

---

<sup>2</sup> *Ibid., hlm. 1*

segala permasalahan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dikarenakan sebelumnya para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara belum memiliki satu dasar hukum yang baku dan seragam. Pada saat itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan hakim dalam memahami dan menerapkan hukum waris. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan oleh para hakim. Akibatnya, dua hakim yang berbeda, yang memeriksa dan memutus perkara waris yang sama, dapat menghasilkan putusan yang berbeda.<sup>3</sup>

Konsep ahli waris pengganti, meskipun bukan merupakan ide baru, telah mendapatkan perhatian baru-baru ini karena kompleksitas yang dihadapkannya dalam kasus kematian pewaris. Dalam hukum kewarisan Islam tradisional, jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, maka statusnya sebagai penerima warisan menjadi tidak jelas. Namun, dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, diperkenalkanlah konsep ahli waris pengganti yang mengatur penggantian posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewarisnya atau dalam ilmu hukum dikenal dengan *Plaatsvervulling* yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Yang termuat dalam Pasal 185 berbunyi:

- a) Jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewarisnya, posisinya dapat digantikan oleh anaknya.

---

<sup>3</sup> A Sukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, ed. oleh M Fahmi Al Amruzi, 2 ed. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), v.

- b) Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan dan berada pada tingkat yang sama.

Faktanya, bidang kewarisan mengalami perkembangan yang signifikan karena tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan perubahan pola pikir yang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah perkembangan hukum kewarisan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal ayat (1) KHI, jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, maka posisinya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali untuk kasus yang disebutkan dalam Pasal 173. Ahli waris pengganti ini adalah orang yang menerima warisan karena orangtuanya yang berhak telah meninggal lebih dahulu dibandingkan pewaris, sehingga mereka menggantikan posisi orangtuanya sebagai ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh pemikiran Hazairin mengenai ahli waris pengganti dalam konteks hukum Islam dan bagaimana konsep ini telah diimplementasikan dalam sistem hukum di Indonesia, terutama melalui penerapan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memberikan wawasan yang lebih luas mengenai cara hukum Islam beradaptasi dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan memahami bagaimana hukum kewarisan Islam beradaptasi, kita dapat lebih memahami dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk penyempurnaan hukum yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah di jadi kan objek penelitian oleh penulis sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan konsep ahli waris pengganti dalam pemikiran Hazairin dan bagaimana pembedanya dengan konsep tradisional dalam hukum Islam?
2. Mengapa pemikiran hazairin mempengaruhi hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam?
3. Bagaimana implementasi konsep ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris di Indonesia, khususnya setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem kedudukan ahli waris pengganti
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemikiran hazairin terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Secara teoritis

Menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, ruang lingkup dan pengaturan ahli waris pengganti Hukum Islam (KHI)

b. Manfaat secara Praktis

Memperkaya literatur hukum, khusus dalam bidang kewarisan. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari mengenai ahli waris pengganti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang akan di teliti antaranya:

1. Jurnal yang disusun oleh Neneng Desi Susanti dalam jurnal Nahdatul Ilmi : Jurnal Hukum Islam yang berjudul “Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti” Jenis penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan metode penelitian kepustakaan.

Meskipun terjadi kontroversi mengenai pandangan Hazairin tentang ahli waris pengganti, konsep ini tetap disertakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 ayat 1 dan 2. Tujuannya adalah untuk memperbarui hukum warisan Islam dan memberikan keadilan kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada pewaris. Meskipun tidak ditemukan dalam teks Al-Qur'an, penggantian posisi sebagai ahli waris dari yang telah meninggal lebih dulu adalah suatu masalah ijtihadiyah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, untuk mencapai kemaslahatan dan memastikan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat Muslim Indonesia, penting untuk mengikuti kesepakatan ulama Indonesia yang termaktub dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Ijtihad Hazairin mengenai mawali (ahli waris

pengganti) adalah sah; Namun penggunaan Alquran surat al-Nisa ayat 33 sebagai landasan hukumnya harus ditolak karena tidak ada satupun ulama tafsir yang menafsirkannya seperti yang dilakukan Hazairin. Bagian yang diterima ahli waris pengganti disesuaikan dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris pengganti, dengan ketentuan jumlah tersebut tidak melebihi bagian yang diterima ahli waris lain yang sederajat kedudukannya dengan ahli waris pengganti.<sup>4</sup>

2. Jurnal yang disusun oleh Haslinda dan Supardin dalam jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam”, penelitian ini merupakan penelitian normatif.

Menurut Hazairin, ahli waris pengganti adalah individu yang menggantikan orang lain untuk memperoleh bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut seharusnya menerima warisan jika masih hidup, namun ia telah meninggal dunia sebelum pewaris. Hazairin merujuk pada al-Qur'an, khususnya surah An-Nisa ayat 7, dalam menetapkan konsep ahli waris pengganti atau yang dikenal sebagai mawali.

---

<sup>4</sup> Neneng Desi Susanti, “Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti,” *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 22–32, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/nahdatulilmi/issue/view/20>.

Meski Al-Qur'an tidak menjelaskannya secara rinci, ijtihad Hazairin berhasil mengembangkan teori yang menjadi rujukan berharga dalam hukum waris Islam. Analisis terhadap teori Hazairin mengungkapkan bahwa tidak ada diskriminasi antara cucu laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan dari kakek dan neneknya. Ini menegaskan bahwa hak waris bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, artinya baik laki-laki maupun perempuan mewarisi tanpa memperhatikan jenis kelamin pewaris. Cucu dan cicit dari ahli waris yang masih hidup berhak menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dan menerima bagian harta warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup. Menurut Hazairin, bagian masing-masing ahli waris pengganti atau mawali disesuaikan dengan jumlah yang diterima ahli waris asli, dengan mempertimbangkan kedudukannya masing-masing. Dalam hal kedudukan yang sama, ahli waris pengganti laki-laki menerima bagian dua kali lebih banyak daripada ahli waris pengganti perempuan (2:1).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Haslinda Sabdah dan Supardin Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (31 Januari 2021): 43–52, doi:10.24252/shautuna.v2i1.17434.

3. Jurnal yang disusun oleh Mahsun dalam jurnal *Al-Masbut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* “Sejarah Sosial Pemikiran Fiqih Indonesia (Hasbi Ash-Shiddieqy) dan Fiqih Mazhab Nasional (Hazairin)”, dan penelitian ini merupakan penelitian analisis historis normative.

Sebagai ekspresi peradaban yang paling nyata dan dianggap sebagai inti dan hakikat ajaran Islam, keberadaan hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Upaya ini secara umum mencerminkan aspirasi yang lebih luas untuk menegakkan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Perspektif Fiqih Indonesia dan Mazhab Fiqih Nasional (Mazhab Indonesia) dapat di pahami dari konteks ini. Perbedaan utama antara kedua perspektif ini terletak pada pendekatan mereka dalam mencari sumber formulasinya. Hazairin menganjurkan pembentukan Mazhab Fiqih Nasional berdasarkan mazhab Syafi'i, sedangkan Hasbi mendukung konsep Fiqih Indonesia yang memanfaatkan seluruh mazhab yang ada. Namun pada prinsipnya pandangan mereka relatif konsisten. Hazairin melihat Sekolah Fiqih Nasional merupakan perpanjangan tangan dari pemikiran Hasbi tentang Fiqih Indonesia. Keduanya sepakat bahwa hukum adat masyarakat Islam Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan mereka sama dengan teks awal (matan) dan penjelasannya (syarah).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mahsun, “Sejarah Sosial Pemikiran Fiqih Indonesia ( Hasbi Ash-Shiddieqy ) Dan Fiqih Mazhab Nasional ( Hazairin ),” *Al-Mabsut* 14, no. 1 (2020): 176–90, doi:<https://doi.org/10.56997/almabsut.v14i2.449>.

4. Penelitian yang disusun oleh Syifaun Nada dan Rahma Nur Dani dalam jurnal *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* yang berjudul *Fikih Indonesia dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy dan Hazairin : Transformasi Hukum Islam Dalam Impelementasi Hukum di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research,

Hasbi ash-Shidieqy dan Hazairin adalah figur utama dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuannya. Pemikiran mereka menjadi acuan penting bagi para akademisi dan siapa pun yang ingin mempelajari hukum Islam. Pemikiran kedua tokoh ini menunjukkan kekuatan Islam dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai peristiwa zaman tanpa mengabaikan konteks kemajuan zaman. Baik Hazairin maupun Hasbi berbagi tujuan yang sama, yaitu mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia sehingga dapat diterapkan dengan tepat dan relevan di tengah masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

5. Jurnal yang disusun oleh Arini Rufaida dalam jurnal *Jurnal Penelitian Agama* yang berjudul *Analisis Konsep Waris Bilateral Hazairin Terhadap Putusan Gugat Waris Tahun 2021 di Pengadilan Agama Purwokerto*, penelitian ini adalah Penelitian lapangan dengan metode studi kasus.

Hazairin menyatakan bahwa sistem pewarisan dalam Al-Qur'an pada hakikatnya bersifat bilateral, bukan patrilineal. Menurutnya, sistem

---

<sup>7</sup> Syifaun Nada dan Rahma Nur Dani, "Fikih Indonesia dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy dan Hazairin," *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 1, no. 2 (25 Oktober 2022): 79–88, doi:10.24090/el-aqwal.v1i2.6935.

patrilineal yang dipahami para ulama klasik banyak dipengaruhi oleh budaya Arab yang cenderung patrilineal dalam urusan waris. Pendapat Hazairin mengenai pewarisan bilateral tercermin dalam pembagian ahli waris menjadi dzawil furud, dzawil qaraba, dan mawali. Pembagian ini berbeda dengan rumusan mayoritas ulama dalam kitab fikih waris, dimana ahli waris terbagi menjadi dzawil furud, 'asabah, dan dzawil arham. Perbedaan utamanya terletak antara 'asabah dan mawali. Dalam 'asabah, hanya mereka yang mempunyai hubungan patrilineal yang berhak mewarisi, sedangkan mawali menekankan pada ahli waris pengganti bila ahli waris asli telah meninggal sebelum orang yang meninggal. Hazairin mengamati bahwa masyarakat Jawa dan sebagian besar wilayah di Indonesia pada umumnya menganut pola bilateral (orang tua), sehingga konsep 'asabah tidak dikenal. Dalam perkara nomor 2504/Pdt.G/2021/PA.Pwt, gugatan tersebut dicabut oleh penggugat dengan alasan mempertimbangkan kembali pembagian warisan secara kekeluargaan (bilateral). Musyawarah keluarga inilah yang menjadi ciri khas pembagian warisan bilateral yang ditegaskan Hazairin.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> A Rufaida, "Analisis Konsep Waris Bilateral Hazairin Terhadap Putusan Gugat Waris Tahun 2021 di Pengadilan Agama Purwokerto," *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 40 (2023): 265–88, doi:10.24090/jpa.v24i2.2023.pp265-288.

6. Jurnal yang disusun oleh Setiawan Bin Lahuri, Sandiko Yudho Anggoro dan Muhammad Ridlo Zarkasyi dalam jurnal *Istinbath : Jurnal Hukum* yang berjudul *Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin* penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

Hazairin selaku ahli adat mengajukan konsep “receptie exit” dalam penerapan hukum Islam, termasuk hukum waris. Ia percaya bahwa hukum tidak boleh didasarkan pada adat atau budaya. Hazairin juga berpendapat bahwa hukum waris Islam, sebagaimana ditafsirkan secara tradisional, tidak mencerminkan keadilan Al-Qur'an dan hanya mengikuti ulama Arab, sehingga mengarah pada dasar warisan patrilineal. Dia berusaha untuk memperbaiki doktrin warisan Islam dan memperkenalkan sistem baru yang disebut warisan bilateral. Dengan demikian, konsep Hazairin berbeda jauh dengan pemikiran para ulama klasik dan ulama di Indonesia. Perbedaan utama antara konsep warisan Islam tradisional dan Hazairin terletak pada konsep mawâli, dzawil qaraba, dan dzawil furud. Konsep-konsep tersebut berasal dari penafsiran Hazairin terhadap ayat-ayat waris dan pemahamannya tentang keadilan sosio-antropologis. Namun ayat waris dalam Islam dianggap qat'i (tertentu). Syekh Al-Shabuni menjelaskan, ayat 11 dan 12 Surat An-Nisa secara komprehensif membahas tentang hukum waris, meliputi aspek masalah (manfaat), penentuan, hak, dan lain-lain. Hukum waris Islam bersifat universal, berpijak pada teologi, masalah, keadilan seimbang, dan keadilan sosial dan ekonomi. Sistem waris Hazairin tidak hanya dinilai mengganggu, tapi juga mendekonstruksi tatanan hukum

waris Islam yang sudah mapan. Beliau meniadakan konsep 'asabah, menghapuskan dzawu al-arham, dan merekonstruksi konsep hijab.<sup>9</sup>

7. Jurnal yang disusun oleh Azharuddin dan Dhiauddin Tanjung dalam Jurnal *Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* yang berjudul *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin*. Metode penelitian yang diterapkan yaitu metode penelitian pustaka, yang sumber data primernya adalah buku-buku karya Hazairin dan artikel jurnal. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari buku dan artikel jurnal yang terkait dengan topik pembahasan ini.

Hazairin secara konsisten menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan yang dikehendaki Al-Qur'an adalah sistem keorangtuaan, artinya hak waris juga harus mengikuti sistem kekerabatan yang bersifat bilateral. Alasan utama Hazairin menganjurkan pandangan ini adalah karena Al-Qur'an tidak pernah melakukan diskriminasi berdasarkan gender, sehingga selalu memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam urusan waris. Pengaruh Hazairin sangat kuat dalam mentransformasi penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa konsep pemikirannya dalam bidang kewarisan yang

---

<sup>9</sup> Sandiko Yudho Anggoro, Setiawan Bin Lahuri, dan Muhammad Ridlo Zarkasyi, "Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin," *Istinbath : Jurnal Hukum* 19, no. 02 (31 Desember 2022): 229, doi:10.32332/istinbath.v19i02.4698.

digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait ahli waris pengganti.<sup>10</sup>

8. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Aini dalam jurnal JPHI : Jurnal Penegakan Hukum Indonesia yang berjudul “Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” penelitian ini adalah penelitian hukum yang merupakan penelitian yuridis normatif, dengan mengumpulkan bahan dan menganalisisnya untuk menemukan dari pemecahan masalah yang akan dibahas.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan ketentuan ahli waris pengganti di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam telah diimplementasikan oleh para penegak hukum, yaitu para hakim agama. Namun, implementasi ini hanya didasarkan pada definisi ahli waris pengganti dan tidak menyentuh esensi dari warisan itu sendiri, yaitu pembagian kepada ahli waris pengganti dan/atau ahli pengganti yang ditinggalkan oleh pewaris. Keengganan para hakim untuk menerapkan pembagian hak-hak ahli waris, terutama ahli waris pengganti, disebabkan oleh kekhawatiran akan menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris maupun ahli waris pengganti. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan rekonstruksi ketentuan pada Pasal 185 agar ketentuan ahli waris pengganti

---

<sup>10</sup> Azharuddin Azharuddin dan Dhiauddin Tanjung, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Hazairin,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 5, no. 2 (16 Desember 2022): 163, doi:10.58824/mediasas.v5i2.495.

benar-benar mencerminkan nilai keadilan dalam hukum kewarisan di Indonesia.<sup>11</sup>

9. Jurnal yang disusun oleh Hazar Kusmayanti dan Lisa Krismayanti dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura yang berjudul “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Yang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam” penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, melainkan diakui melalui ijtihad para ulama. Namun Kompilasi Hukum Islam mengakui cucu sebagai pengganti ahli waris (orang tuanya) yang telah meninggal terlebih dahulu. Kedua, perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti diberikan melalui Kompilasi Hukum Islam yang memformalkan kedudukan ahli waris pengganti, sehingga melegitimasi sepenuhnya statusnya sesuatu yang tidak terdapat dalam hukum waris Islam klasik. Selain itu, para hakim Peradilan Agama menggunakan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan dalam mempertimbangkan keputusan terkait waris.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Aini, “Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (27 Juni 2023): 211–34, doi:10.51749/jphi.v4i2.114.

<sup>12</sup> Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, “HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (12 Oktober 2019): 68–85, doi:10.22373/jiif.v19i1.3506.

10. Jurnal yang disusun oleh M. Gunawan Ismail Sholeh dalam Jurnal Al-Ilm yang berjudul “Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti di Negara-Negara Muslim” Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji buku-buku, artikel, dan literatur-literatur terkait dengan tema yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa wasiat wajibah yaitu salah satu cara berijtihad dalam hukum waris, meskipun penerapannya berbeda di setiap negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Beberapa negara memberlakukan wasiat wajib bagi ahli waris pengganti (cucu) melalui garis pihak ayah. Al-Quran, sebagai kitab suci Islam, berfungsi sebagai pedoman hidup yang komprehensif dengan kebenaran yang pasti. Ketika pengaruh Islam menyebar ke berbagai wilayah dengan budaya, ekonomi, politik, dan periode sejarah yang berbeda-beda, praktik ijtihad atau reformasi hukum Islam menjadi penting, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M Gunawan Ismail Sholeh, “Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti di Negara-Negara Muslim,” *Jurnal Al-Ilm : Jurnal Pendidikan dan Hukum* 4, no. 2 (2022), <https://stisharsyi.ac.id/jurnal>.

11. Jurnal yang disusun oleh Muhamad Sauki Alhabsyi dan Syahrul Mubarak Subeitan dalam jurnal IJSJ : Indonesian Journal of Shariah and Justice yang berjudul “Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisnya” yang penelitian ini menggunakan model penelitian library research dengan pendalam kesejarahan terhadap penerapan suatu hukum.

Penelitian menyimpulkan bahwa teks-teks fiqh klasik umumnya tidak memuat konsep ahli waris penerus seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang dipengaruhi oleh teori Hazairin. Namun fiqh mengakui adanya ahli waris yang mendahului ahli waris, yang kedudukannya diambil alih oleh anak dan keturunannya. Meskipun istilah "ahli waris pengganti" tidak dapat digunakan secara eksplisit, konsep tersebut secara inheren menyiratkan substitusi. Yang diakui mempunyai status ahli waris penerus adalah keturunan melalui anak laki-laki, khususnya cucu dari anak laki-laki yang mewarisi dari kakeknya. Terdapatnya istilah ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia didasarkan pada hasil ijtihad yang bertujuan untuk memberikan hak kepada cucu dari anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam hak ahli waris.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhamad Sauki Alhabsyi dan Syahrul Mubarak Subeitan, “Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 1–27, doi:10.46339/ijsj.v1i1.1.

12. Jurnal yang disusun oleh Atik Riswanto dalam Jurnal Hukum dan Kenotariatan dengan judul “Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Waris” dan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ahli waris pengganti adalah seseorang yang turun tangan untuk menerima bagian dari harta warisan yang semula menjadi milik ahli waris yang meninggal. Pada hakekatnya ahli waris pengganti menggantikan orang yang meninggal dunia yang seharusnya menerima harta warisan seandainya ia masih hidup, tetapi meninggal dunia sebelum harta warisan itu dibagikan. Dengan demikian, ahli waris pengganti berperan sebagai penghubung antara orang yang meninggal dengan ahli waris yang mewarisi. Penelitian ini menunjukkan banyak hakim Pengadilan Agama belum memahami perbedaan antara ahli waris dan ahli waris pengganti. Hal ini berakibat pada kualitas putusan hakim yang menjadi produk hukum. Putusan yang tidak tepat dapat merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah.<sup>15</sup>

Dari penelitian-penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan hukum waris mengenai ahli waris pengganti masih belum memiliki kejelasan. yang membingungkan para penegak hukum dan

---

<sup>15</sup> Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, Desti Astaty, dan Eva Nurjannah, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (3 Februari 2021): 450, doi:10.23887/jkh.v7i1.31769.

masyarakat, dan masih membutuhkan kajian yang mendalam mengenai hal ini dikarenakan agar tidak ada ketidaksalahpahaman dalam pengertian ketentuan ahli waris pengganti. Dalam salah satu penelitian membahas bahwa di beberapa negara menjadikan wasiat wajibah sebagai sarana untuk ahli waris pengganti, dan istilah ahli waris pengganti merupakan produk ijtihad para ulama di Indonesia. Dan salah satu penelitian di atas memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Meskipun memiliki beberapa kesamaan namun yang membedakan adalah problem hukum waris yang dianalisis yaitu status kedudukan dari ahli waris pengganti. Maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan kejelasan mengenai kontribusi pemikiran hazairin tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam beberapa literatur hukum Islam, terdapat berbagai istilah untuk merujuk kepada hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, hukum kewarisan, dan ilmu *faraid*. Perbedaan istilah ini disebabkan oleh variasi dalam pendekatan utama yang diambil dalam pembahasan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan, yaitu dalam pasal 171 huruf (d) dan huruf (e):

Pasal 171 huruf (d)

*“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik oleh pewaris baik yang berupa harta benda dan menjadi miliknya maupun hak-haknya”*

Pasal 171 huruf (e)

*“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”*

Menurut Prof. T.M Hasby Ash-Shiddieqy dalam bukunya *“Fiqhul Mawaris”*, definisi *fiqh mawaris* adalah ilmu yang memungkinkan kita untuk mengetahui siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, dan cara pembagiannya.<sup>16</sup>

Dalam literatur hukum Indonesia, terdapat beberapa istilah yang semuanya berasal dari bahasa Arab, seperti waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Istilah "hukum waris" digunakan untuk merujuk kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yang menjadi subjek dari hukum ini. Sementara itu, istilah “warisan” digunakan untuk merujuk kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini. Dalam istilah hukum yang baku, digunakan kata “kewarisan”, di mana kata “waris” itu sendiri merujuk kepada orang, yaitu pewaris sebagai

---

<sup>16</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm 18.

subjek, dan juga bisa merujuk kepada proses yang terjadi dalam konteks hukum waris.<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian hukum waris menurut Prof H. Zainudin Ali ialah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Maka menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris menentukan bagaimana harta peninggalan dan warisan akan dibagi bagi orang yang meninggal tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum waris seperti yang dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (a) adalah hukum yang mengatur tentang transfer hak dan kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum kewarisan islam adalah sebagai hukum yang mengatur bagaimana proses pemindahan serta pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang-orang yang masih hidup (ahli waris) dan berhak menerima untuk harta warisan tersebut. Ilmu ini juga membahas bagian-bagian dari masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>17</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam - Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2023), hlm. 146

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 1 ed., vol. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 33.

## 2. Asas Hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Hukum Kewarisan Islam adalah salah satu dari keseluruhan hukum islam yang mengatur peralihan harta dari yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum Kewarisan sendiri memiliki berbagai asas-asas yang menunjukkan bentuk karakter dari Hukum Kewarisan islam itu sendiri. Asas dari Kewarisan Islam itu sendiri ada 5 (lima) macam antara lain:

### a. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah tanpa digantukan kepada kehendak dari pewaris ataupun ahli waris.<sup>19</sup>

### b. Asas Bilateral

Di dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua belah pihak. Yaitu setiap orang berhak menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, dari pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat Perempuan yang sesuai dengan garis keturunannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 2: hlm 53.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 2: hlm 54.

c. Asas Individual

Asas Individual dalam Hukum Kewarisan Islam mengacu pada kemampuan untuk membagi-bagi harta warisan kepada ahli waris untuk dimiliki secara individual. Dalam praktiknya, seluruh harta warisan diestimasi dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi kepada setiap ahli waris sesuai dengan proporsinya masing-masing.<sup>21</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini menyiratkan perlunya selalu ada keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara apa yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi seseorang. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Laki-laki yang tentu harus mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan beban kewajiban yang dipikulnya. Karena pada hakikatnya harta warisan merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris dari keluarganya.<sup>22</sup>

e. Asas Akibat Kematian

Asas Kewarisan yang terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam menetapkan tentang peralihan harta seseorang hanya berlaku setelah yang memiliki harta tersebut telah meninggal dunia. Maka ini juga berarti segala bentuk peralihan harta

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 2: hlm 56.

<sup>22</sup> Muthiah, *Hukum Islam - Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm 149.

yang masih hidup baik secara langsung ataupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tentu tidak termasuk kedalam makna dari kewarisan dari hukum islam.

Ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam hanya akan berlaku jika seseorang telah meninggal dunia, dan ahli waris masih hidup disaat meninggalnya pewaris. apabila seseorang meninggal dunia maka seketika hak dan kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya.<sup>23</sup>

### 3. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

#### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggalnya beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup setelah. Pewaris secara khusus ini dikaitkan dengan proses perpindahan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan definisi dari pewaris dalam Pasal 171 huruf (b) yaitu :

*“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”*

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 150-151.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 154.

Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian.<sup>25</sup>

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah individu yang memiliki hak untuk menerima warisan berdasarkan hubungan kekerabatan (*nasab*) atau perkawinan (nikah) dengan pewaris, sesuai dengan hukum Islam, dan tidak ada halangan hukum yang menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris.<sup>26</sup>

c. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta yang termasuk harta bawaan dan juga termasuk bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan juga wasiat dari pewaris.<sup>27</sup>

Dari pengertian di atas kewajiban dari pewaris adalah mengurus jenazah, pelunasan hutang pewaris dan memenuhi wasiat pewaris sebelum membagi harta warisan.

---

<sup>25</sup> Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, 2: hlm 46.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 2: hlm 47.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 2: hlm 46.

#### 4. Sebab-Sebab Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

##### a. Hubungan Keturunan (Nasab)

Hubungan nasab ini adalah hubungan yang timbul karena proses kelahiran, yang dilihat dari garis keturunan yang menghubungkan antara orang yang mewariskan dengan orang yang menerima warisan. Hal ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan.

- 1) *Furu'*: Merupakan anak keturunan dari si mati (pewaris).
- 2) *Ushul*: Merujuk kepada leluhur (ayah-ibu) yang menyebabkan kelahiran si mati (pewaris).
- 3) *Hawasyi*: Merupakan keluarga yang terhubung dengan si mati (pewaris) melalui garis samping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya.<sup>28</sup>

##### b. Hubungan Pernikahan

Berlaku atas dasar perkawinan berarti suami menjadi ahli waris bagi isterinya yang meninggal, dan sebaliknya, isteri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Hubungan kewarisan ini terjadi karena dua syarat: perkawinan harus sah menurut hukum Islam dengan semua syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, dan telah terjadi akad nikah yang sah antara keduanya. Perkawinan

---

<sup>28</sup> Muthiah, *Hukum Islam - Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm 156.

dianggap masih utuh ketika salah satu dari pasangan masih hidup saat pasangannya yang lain meninggal dunia.<sup>29</sup>

## 5. Faktor-Faktor Penghalang Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum

### Islam

Sebab tidak mendapatkan hak kewarisan adalah suatu tindakan yang dapat menggugurkan hak tersebut. Penyebab hilangnya hak tersebut yaitu:

#### a. Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi alasan hilangnya hak kewarisan seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah dari Usamah bin Zaid, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah, menyatakan bahwa "Seorang Muslim tidak menerima warisan dari non-Muslim, dan non-Muslim tidak menerima warisan dari seorang Muslim." Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa hubungan antara kerabat yang memiliki perbedaan agama hanya berlaku dalam konteks hubungan sehari-hari, dan tidak berlaku dalam urusan keagamaan seperti kewarisan sama sekali tidak ada hubungan, seperti yang disebutkan dalam asas-asas kewarisan Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 157.

<sup>30</sup> Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 2: hlm 44.

b. Pembunuhan

Orang yang membunuh anggota keluarganya tidak akan menerima bagian dari harta warisan mereka. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya akan menghalangi mereka dari mewarisi harta tersebut. *Fuqaha* dari aliran Syafi'i menyatakan bahwa setiap bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, akan menghambat mereka untuk menerima bagian dari warisan tersebut.<sup>31</sup>

Hal ini juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, dalam pasal 173 :

*“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a) Dilarang dan dituduh membunuh, atau mencoba membunuh, atau menyiksa keras para pewaris;*
- b) Dilarang dan dituduh secara fitnah telah melaporkan bahwa pewaris melakukan tindakan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara minimal lima tahun atau hukuman yang lebih berat.*

---

<sup>31</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, vol. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 77.

## 6. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara prinsip, hukum kewarisan sangat berkaitan dengan hubungan kekerabatan. Al-Qur'an mengatur bahwa hubungan darah antara ayah, ibu, dan anak dianggap sebagai hubungan yang istimewa dan paling dekat menurut ketentuan Allah. Islam juga telah mengatur kedudukan ahli waris dalam hukum waris atau ilmu *faraidh* yang bertujuan agar kita dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan mengikuti ketentuan agama, agar tidak ada yang dirugikan antara para ahlinya.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti dikenalkan dan dimuat dalam Pasal 185. Dan ini merupakan suatu pembaharuan dalam hukum kewarisan di Indonesia. Dalam konsep ahli waris pengganti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam Pasal 185, yaitu :

- Jika seorang ahli waris meninggal sebelum si pewaris, anaknya dapat menggantikan kedudukannya, kecuali untuk mereka yang disebutkan dalam Pasal 173.
- Bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang setara dengan yang digantikannya.

Menurut Pasal 185, cucu dapat bersama-sama mewarisi dengan anak laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak dihalangi karena mereka menggantikan posisi ayah atau ibu mereka yang telah meninggal dunia. Tentu jika diperhatikan pasal 185 Kompilasi

Hukum Islam, sangat jelas ketentuan hukum kewarisan ini tidak sedikit berasal dari hasil pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti atau yang dalam istilahnya mawali.

Mawali adalah ahli waris pengganti yang menduduki jabatan dan menerima bagian warisan yang seharusnya menjadi milik orang yang digantikannya. Yang berhak menjadi mawali haruslah keturunan langsung dari anak ahli waris, ahli waris itu sendiri, atau orang perseorangan yang telah membuat perjanjian waris (misalnya melalui wasiat) dengan ahli waris.

Hazairin berpendapat bahwa penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan dari Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, dengan istilah Mawali.

. Dengan pemikirin yang amat logis, beliau memaparkan bahwa pemikiran ke arah sistem penggantian tempat lebih logis jika dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan jika dibandingkan dengan pemikiran arah lainnya. Dengan menggunakan metode perbandingan langsung, perbandingan beberapa ayat yang bersangkutan paut dengan persoalan kewarisan. Oleh karena dasar pemikiran hazairin, beliau berpendapat tidak ada kemungkinan bagi suatu ayat dari Al-qur'an bisa *me-mansukh*-kan ayat lainnya.

Kompilasi Hukum Islam dan yang mengenal istilah ahli waris pengganti dan pergantian kedudukan ahli waris, konsep

tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih atau buku-buku karya para yuris Islam. Hal ini menunjukkan adanya pembahuran hukum dalam hukum kewarisan Islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang meneliti dan mengkaji berbagai aspek hukum. Aspek-aspek tersebut meliputi norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan (*library research*) lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian hukum dengan menggunakan sumber pustaka dan pendapat para ahli. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Pendapat para ahli yang digunakan dapat berupa teori hukum, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas aspek ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti yang pada akhirnya teori tersebut dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena cocok untuk penelitian yang ingin menganalisis

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 47-48.

peraturan hukum. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami makna dan tujuan peraturan hukum, serta untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dalam peraturan hukum. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber primer dan sekunder.

1) Sumber Primer

Sumber primer merupakan data atau bahan-bahan utama yang akan menjadi dasar dari penelitian ini. Berupa ketentuan hukum kewarisan yang ada di Indonesia.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan yang mendukung sumber primer.

Sumber ini diperoleh dari pendapat para ulama dan ahli hukum yang tertuang dalam buku, jurnal penelitian, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan.<sup>33</sup>

b. Seleksi Sumber

Jenis dari penelitian ini adalah normatif maka menggunakan teknik *library research*.

---

<sup>33</sup> Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm 14-15.

### 1) Bahan Hukum Primer

Maka sumber-sumber hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### a) Kompilasi Hukum Islam

(1) Peraturan dan Undang-undang lainnya yang dapat menjadi pendukung,

### 2) Bahan Hukum Sekunder

a) Buku-buku yang mengangkat topik tentang Hukum Kewarisan di Indonesia baik hukum kewarisan islam atau hukum kewarisan barat, seperti pemikiran para ahli tentang ahli waris pengganti atau penggantian tempat.

b) Hasil penelitian terdahulu, seperti jurnal, tesis, skripsi serta artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan, yaitu ahli waris pengganti.

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang tentu berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Maka teknik studi kepustakaan (*library research*) yang akan digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Tujuan dari teknik studi kepustakaan ini untuk mendapatkan data

dan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pemarsalahan yang diteliti.

## 2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah untuk mengolah hasil penelitian untuk menjadi suatu laporan. Teknik analisis data merupakan alat yang penting bagi para peneliti untuk menyederhanakan dan memahami data. Data yang kompleks dapat diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dengan menggunakan teknik analisis data yang tepat. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid dan akurat dari data. Melihat objek penelitian hukum adalah norma dan ketentuan hukum, maka penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif, di mana pendekatan dilakukan melalui penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. dengan cara mengumpulkan data, dilakukan pembahasan, kemudian diolah menjadi informasi. Penerapan metode penafsiran ini bertujuan untuk menganalisis hukum, khususnya dalam menilai keberadaan kekosongan norma hukum, dan ketidakjelasan norma hukum pada bahan hukum primer yang bersangkutan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 68.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemikiran Hazairin**

##### **1. Biografi Hazairin**

Hazairin adalah seorang tokoh yang gigih berjuang di garis depan, memperjuangkan penerimaan dan implementasi hukum Islam di Nusantara. Dia lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi sebagai putra tunggal dari Zakaria Bahari dan Aminah. Ayahnya adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sementara ibunya berdarah Minang. Kakeknya, Ahmad Bakar, dikenal sebagai seorang Muballigh terkemuka pada zamannya. Hazairin belajar Ilmu Agama dan bahasa Arab dasar dari ayah dan kakeknya, yang membentuk banyak aspek watak dan karakternya dalam perjalanan hidupnya.<sup>35</sup>

Hazairin memulai pendidikan formalnya di Bengkulu di sekolah *Hollands Inlandsche Schoo* (HIS) pada tahun 1920, meskipun sekolah ini semula hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan mereka yang memiliki kedudukan sosial tertentu seperti kaum ningrat dan Cina. Namun, Hazairin berhasil belajar di HIS. Setelah menyelesaikan HIS, Hazairin melanjutkan pendidikannya di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang, dan lulus pada tahun 1924, pada usia 18 tahun,

---

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, vol. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 51.

yang terbilang muda untuk lulus dari MULO. Selama 8 tahun, Hazairin dengan tekun mempelajari bidang Hukum Adat, dan berkat kesungguhannya, Hazairin berhasil memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (Mr) pada tahun 1935.<sup>36</sup>

Dengan kesabaran dan ketekunannya, Hazairin berhasil menyelesaikan penelitian tentang masyarakat Redjang dalam waktu singkat, hanya tiga bulan. Penelitian ini kemudian dijadikan disertasinya yang berjudul “*De Redjang*”. Karya ini membawa Hazairin meraih gelar Doktor dalam bidang Hukum Adat, menjadikannya satu-satunya Doktor pribumi yang lulus dari Sekolah Tinggi Hukum Adat Batavia.<sup>37</sup>

Keberhasilan Hazairin dalam menempuh pendidikan membawa pemerintah Belanda untuk menunjuknya sebagai pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Selatan, dan Karesidenan Tapanuli dari tahun 1938 hingga 1942. Pendidikan lanjutnya di bidang Hukum Adat membuka cakrawala pemahaman Hazairin terhadap berbagai sistem kekeluargaan yang beragam, yang secara signifikan mempengaruhi cara berpikirnya terhadap berbagai adat yang ada.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, 1: hlm 60.

## 2. Pemikiran Hazairin Tentang Hukum Islam

Hazairin dikenal karena komitmennya yang teguh dalam mengadvokasi penerapan hukum Islam di Indonesia. Ia yakin, kebahagiaan masyarakat Indonesia bergantung pada undang-undang yang berpegang teguh pada prinsip syariah Islam, atau setidaknya tidak bertentangan. Hazairin terkenal tidak hanya sebagai advokat Islam tetapi juga karena kontribusinya yang signifikan dalam menghidupkan kembali konsep ijtihad yang telah lama diabaikan di Indonesia. Ia dengan tegas menyatakan bahwa pintu ijtihad tidak boleh ditutup dan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berwenang untuk melakukannya.<sup>39</sup>

Menurut Hazairin, *taqlid* (mengikuti tanpa berpikir kritis) merupakan penyebab utama tidak berkembangnya pemikiran fiqih. Hazairin berpendapat bahwa keterbatasan pemikiran fiqih disebabkan oleh fakta bahwa hukum fiqih dikembangkan oleh para ahli hukum di balik meja, bukan oleh praktisi hukum di lapangan. Kurangnya pemahaman terhadap keragaman masyarakat dan perkembangan teknologi modern menyebabkan ketidakseimbangan antara ilmu fiqih dan kebutuhan zaman. Hal ini semakin diperparah oleh anggapan bahwa kitab fiqih bersifat suci dan tidak dapat diubah, sehingga terkesan lebih sakral daripada Al-Qur'an itu sendiri.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 1: hlm, 70.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Pandangan bahwa hukum Islam tidak dapat beradaptasi dengan perubahan, seperti yang diyakini oleh beberapa ulama, seakan-akan menambahkan rukun iman baru, yaitu kepercayaan kepada ulama masa lalu. Namun, pemikiran para ulama tersebut tidak selalu dapat dipastikan benar dan sesuai dengan konteks zaman yang terus berkembang. Menurut Hazairin, hanya dengan menghapus *taqlid* dan menggantikannya dengan kebebasan ijtihad, kita dapat sepenuhnya menyelaraskan hukum adat dengan kehendak Ilahi. Asumsi ini menjadi landasan bagi Hazairin untuk merekomendasikan perlunya evaluasi ulang terhadap konsep fikih yang selama ini dianut. Hazairin percaya bahwa hukum Islam yang bersifat universal dapat diterima dalam masyarakat yang beragam di seluruh dunia, asalkan umat Islam melepaskan diri dari taqlid kepada ulama-ulama Arab dan tradisi masyarakat Arab masa lalu.<sup>41</sup>

Pada abad ke-20, Hazairin menyatakan bahwa penghormatan yang berlebihan terhadap sesama manusia tidak diperlukan. Dengan demikian, baik ulama maupun masyarakat umum tidak perlu menganggap para mujtahid dari masa lalu sebagai sosok yang tidak mungkin melakukan kesalahan dalam penilaian mereka. Karya ulama pada abad pertengahan merupakan pencapaian signifikan pada zamannya, sesuai dengan kondisi sosial saat itu. Namun, apa yang dianggap sesuai untuk masyarakat Arab mungkin tidak relevan bagi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 1: hlm, 71.

masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnya, dan apa yang dianggap baik di masa lalu tidak selalu relevan untuk masa sekarang. Ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqih klasik memiliki keterbatasan dalam konteks dan wilayah tertentu, sedangkan Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas dan universal. Hazairin berharap adanya mujtahid yang dapat terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan perubahan kondisi masyarakat.<sup>42</sup>

Pemahaman Hazairin tentang fleksibilitas hukum Islam menghasilkan konsep kewarisan yang bersifat bilateral. Menurut pandangan Hazairin, sistem kewarisan yang dianut oleh mayoritas ulama saat ini adalah hasil pemikiran ulama Arab pada abad klasik, di mana masyarakatnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Oleh karena itu, hasil pemikiran mereka sangat dipengaruhi oleh konteks sosial tersebut. Padahal, secara keseluruhan, Al-Qur'an menginginkan sistem kewarisan yang bersifat bilateral, sehingga hukum kewarisan Islam seharusnya juga mengikuti prinsip tersebut.<sup>43</sup>

### 3. Pengaruh Pemikiran Hazairin dalam Kompilasi Hukum Islam

Pemikiran Hazairin memberikan pengaruh signifikan terhadap penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam segmen yang mengatur tentang hukum kewarisan. Hazairin, yang dikenal dengan pendapatnya yang khas mengenai posisi hukum di

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, 1: hlm, 72.

Indonesia, berusaha keras agar nilai-nilai agama tetap menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upayanya, ia mengajukan sebuah konsep substitusi dalam ijtihadnya yang bertujuan untuk mengatur hak waris cucu yang orang tuanya telah meninggal sebelum kakek atau neneknya (pewaris), yang pada akhirnya memberikan dasar bagi konsep ahli waris pengganti.

Dalam mengembangkan gagasannya, hazairin senantiasa berusaha keras dalam membentuk mazhab hukum Islam yang selaras dengan konteks Indonesia. Menurutnya, mazhab hukum ini harus menggambarkan nilai-nilai dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hazairin mengharapkan agar dominasi kitab-kitab fiqih klasik selama ini beredar di Indonesia dapat dikurangi, dikarenakan kitab-kitab tersebut dipengaruhi oleh budaya arab yang berbeda dengan budaya Indonesia. Pengembangan ini mendapatkan respon dengan lahirnya Ketetapan Kompilasi Hukum Islam atas dasar Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>44</sup> Meskipun ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin mengusung perspektif dan dasar hukum yang berbeda mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam *nash*, konsep tersebut mendapat respon positif di Indonesia. Pendekatan Hazairin yang inovatif dan kontekstual ini akhirnya diakui dan diintegrasikan ke dalam Pasal 185

---

<sup>44</sup> Azharuddin Azharuddin dan Dhiauddin Tanjung, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 5, no. 2 (16 Desember 2022): 163, doi:10.58824/mediasas.v5i2.495

Kompilasi Hukum Islam. Hazairin berpendapat bahwa ahli waris pengganti harus memiliki kedudukan yang setara, mencerminkan keadilan sosial dan relevansi dengan budaya serta nilai-nilai masyarakat Indonesia. Keberanian Hazairin untuk mengeksplorasi pandangan hukum yang berbeda dan beradaptasi dengan konteks lokal menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dukungan dan penerimaan terhadap gagasan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pemahaman hukum yang lebih dinamis dan kontekstual, yang sejalan dengan semangat reformasi hukum dalam masyarakat yang terus berkembang.<sup>45</sup>

## **B. Sistem Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Pemikiran Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam.**

### **1. Ahli Waris Pengganti dalam Pemikiran Hazairin**

Dalam kajian Hazairin, istilah mawali merujuk pada individu yang berperan sebagai ahli waris pengganti. Mawali merupakan orang yang mengambil alih posisi pewaris untuk mendapatkan bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang yang ia gantikan. Kondisi ini terjadi apabila orang yang seharusnya menjadi penerima warisan telah meninggal sebelum pewaris tersebut meninggal. Orang yang digantikan ini harus menjadi perantara antara penggantinya dan pewaris yang meninggalkan harta.

---

<sup>45</sup> Haslinda Sabdah dan Supardin Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 43–52, doi:10.24252/shautuna.v2i1.17434

Sebagai contoh, mawali bisa jadi adalah cucu dari pewaris (dari keturunan anak pewaris), keturunan dari saudara pewaris, atau keturunan dari individu yang memiliki semacam perjanjian wasiat dengan pewaris.

Hazairin mengembangkan konsep ahli waris pengganti yang ada dalam BW, yang ia sesuaikan dengan hukum adat Indonesia sebagai bentuk ijtihadnya. Penamaan konsep ini oleh beliau berdasarkan pada istilah "mawali" yang diambil dari Al-Qur'an yang artinya : *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".*<sup>46</sup> Hazairin menerjemahkan ayat tersebut sebagai: "Dan bagi setiap orang, Aku (Allah) telah menetapkan ahli waris untuk harta peninggalan ayah dan ibu, serta untuk harta peninggalan kerabat dekat, begitu pula untuk harta peninggalan yang diatur dalam perjanjian yang kau buat. Oleh karena itu, berikanlah bagian-bagian kewarisannya".<sup>47</sup> Hazairin berpendapat bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti atau mawali harus sebanding dengan bagian ahli waris yang digantikan, dengan mempertimbangkan posisi mereka dalam silsilah keluarga. Hazairin menyarankan bahwa berdasarkan kesetaraan posisi, ahli waris pengganti laki-laki dan ahli waris

---

<sup>46</sup> QS. An-Nisa (3): 33.

<sup>47</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, 5 ed. (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm, 27.

pengganti perempuan seharusnya mendapatkan bagian dengan perbandingan 2:1.

Dalam hukum Islam tradisional, khususnya dalam madzhab Syafi'i, apabila seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, keturunannya tidak otomatis menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Contohnya, jika seorang anak meninggal sebelum orang tuanya, maka hak waris yang seharusnya menjadi hak anak tersebut tidak akan secara otomatis berpindah ke cucu-cucunya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam madzhab Syafi'i, pewarisan hanya terjadi secara langsung dari pewaris ke ahli waris yang masih hidup saat pewaris tersebut meninggal.

Teori Ahli Waris Pengganti dapat dilihat sebagai strategi untuk memastikan keadilan dan mencegah diskriminasi terhadap ahli waris perempuan. Dengan teori ini, kelompok ahli waris yang dinamakan *Dzawil arham* (dalam kewarisan Syafi'i) dapat diakui sebagai ahli waris yang sah, selama mereka tidak ada hambatan syar'i yang mencegah tidak mendapatkan warisan. Menurut Sajuti Thalib, *Dzawil arham* dipahami sebagai warisan yang berbasis patrilineal, yang mana merujuk pada individu yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris melalui kerabat perempuan,<sup>48</sup> Adapun kelompok *Dzawil arham* adalah:

---

<sup>48</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm, 75.

- 1) Cucu perempuan atau laki-laki dari anak perempuan
- 2) Anak Perempuan dan anak laki-laki dari cucu perempuan
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 4) Anak perempuan dari paman
- 5) Paman seibu
- 6) Saudara laki-laki dari ibu
- 7) Bibi atau saudara perempuan dari ibu
- 8) Saudara bapak yang perempuan
- 9) Bapak dari ibu (kakek)
- 10) Ibu dari bapak (ibu kakek)
- 11) Anak dari saudara seibu

Pendekatan ini menjadikan mereka yang tidak secara langsung mewarisi dari generasi sebelumnya untuk mendapatkan hak waris, sehingga menjamin bahwa semua pihak yang berhak mendapat bagian yang adil tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pengelompokan ahli waris dalam kelompok *Dzawil arham* oleh para ulama masa lalu merupakan bentuk ijtihad yang muncul dalam konteks sosial yang dikarakterisasi oleh Hazairin sebagai masyarakat patrilineal. Sebaliknya, al-Qur'an mendukung sebuah masyarakat berorientasi bilateral, yang seharusnya menjadi dasar pembentukan sistem warisan bilateral. Ijtihad para ulama di bidang hukum waris ini, secara historis, tidak seharusnya dipandang sebagai interpretasi yang keliru atau tidak adil. Pada masa itu, hukum waris Islam yang dianggap adil adalah hukum yang sesuai dengan kondisi sosial yang berlaku. Oleh

karena itu, pemahaman hukum waris yang dikembangkan oleh ulama zaman dahulu perlu dipelajari dan dikaji secara mendalam sebagai titik awal sejarah pembentukan hukum waris Islam, yang kemudian perlu disempurnakan untuk lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.<sup>49</sup>

Perbandingan Kewarisan Hazairin dan Mazhab Syafi'i, contoh kasus :

Ada pasangan suami istri, suami (Ahmad) dan istri (Fatimah), mereka memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, Maimunah (anak perempuan 1), Rahmawati (anak perempuan 2), dan Rahmat (anak laki-laki 1), Rahmawati dikaruniai seorang anak perempuan bernama, Dewi (anak dari anak perempuan), Rahmat juga dikarunia anak laki-laki bernama Budi (anak dari anak laki-laki). Rahmawati dan Rahmat meninggal dunia, kemudian suami (Ahmad) tak lama setelah 6 bulan meninggal dunia. Total harta setelah segala urusan Ahmad adalah Rp.100.000.000,00 siapa saja yang berhak dan berapa bagiannya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1 Perbandingan Konsep Kewarisan Hazairin dan Madzhab Syafi'i**

Aspek	Konsep Hazairin	Konsep Mazhab Syafi'i
<b>Ahli Waris yang Ditinggalkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri (Fatimah)</li> <li>• Anak perempuan yang masih hidup (Aisyah)</li> <li>• Cucu laki-laki (Budi, anak dari anak laki-laki yang meninggal)</li> <li>• Cucu perempuan (Dewi, anak dari anak perempuan yang meninggal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri (Fatimah)</li> <li>• Anak perempuan yang masih hidup (Aisyah)</li> <li>• Cucu laki-laki (Budi, anak dari anak laki-laki yang meninggal)</li> <li>• Cucu perempuan (Dewi, anak dari</li> </ul>

<sup>49</sup> *Ibid*'' hlm, 29-30.

		anak perempuan yang meninggal)
<b>Prinsip Penggantian Ahli Waris</b>	Cucu menggantikan posisi orang tua yang sudah meninggal.	Cucu tidak menggantikan posisi orang tua jika masih ada anak yang hidup. Namun, jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki bisa mendapat bagian.
<b>Pembagian Warisan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatimah (Istri) <b>(1/8)</b></li> <li>• Aisyah (Anak Perempuan) <b>Ashabah</b></li> <li>• Budi (Cucu Laki-Laki dari Anak Laki-Laki) <b>Ashabah</b> karena menggantikan ayahnya yang ashabah jika masih hidup.</li> <li>• Dewi (Cucu Perempuan dari Anak Perempuan) <b>Ashabah</b> karena menggantikan Ibunya yang ashabah jika masih hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatimah (Istri) <b>1/8</b></li> <li>• Aisyah (Anak Perempuan) <math>\frac{1}{2}</math> Karena anak dari mayit seorang</li> <li>• Budi (Cucu Laki-Laki dari Anak Laki-Laki) <b>Ashabah.</b></li> <li>• Dewi (Cucu Perempuan dari Anak Perempuan) tidak dapat mewarisi.</li> </ul>
<b>Total Harta</b>	Rp.100.000.000,00	Rp.100.000.000,00
<b>Total Pembagian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatimah (istri) Rp.12.500.000</li> <li>• Aisyah (Anak Perempuan) Rp. 21.875.000</li> <li>• Budi (cucu dari anak Laki-laki) Rp.43.750.000 dari anak laki-laki ashabah</li> <li>• Dewi (cucu dari anak Perempuan) Rp. 21.875.000 dari anak perempuan ashabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatimah (istri) Rp.12.500.000</li> <li>• Aisyah (Anak Perempuan) Rp. 50.000.000</li> <li>• Budi (cucu dari anak Laki-laki) Rp.37.500.000 ashabah atau sisa.</li> <li>• Dewi (cucu dari anak Perempuan) Rp. 0, tidak dapat mewarisi.</li> </ul>

**Penjelasan :**

- Fatimah (Istri): Berhak harta warisan sesuai hukum Islam dalam kedua konsep.

- Budi (Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang Meninggal): Dalam konsep Hazairin, Budi menggantikan posisi ayahnya untuk menerima bagian yang seharusnya diterima oleh ayahnya. Dalam Mazhab Syafi'i, Budi mendapatkan bagian karena tidak ada anak laki-laki yang hidup dan ia adalah cucu laki-laki.
- Dewi (Cucu Perempuan dari Anak Perempuan yang Meninggal): Dalam konsep Hazairin, Dewi menggantikan posisi ibunya untuk menerima bagian yang seharusnya diterima oleh ibunya. Namun, dalam Mazhab Syafi'i, Dewi tidak mendapatkan bagian warisan karena cucu perempuan tidak menggantikan posisi ibunya jika masih ada ahli waris perempuan lain yang hidup.

## 2. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam konteks Hukum Kewarisan Islam, konsep Ahli Waris Pengganti tidak secara eksplisit disebutkan. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya Ahli Waris Pengganti, di mana hak-hak ahli waris yang sudah meninggal dapat diwariskan kepada keturunan yang masih bertahan hidup. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 185 KHI, yang menyatakan bahwa :

- a. Ahli Waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Jika dilihat dari maksud tujuan dalam Pasal 185 KHI, pembaharuan hukum kewarisan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Keberadaan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 185 secara jelas memberikan definisi yang pasti. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam terdapat konsep Ahli Waris Pengganti yang mengikuti dan sesuai dengan syariat yang ada. Selain itu, konsep ini tidak bertentangan dengan bagian warisan ahli waris lainnya, sebagaimana pembagian setiap ahli waris yang didasarkan pada Al-Qur'an. Penelitian ini menyinggung masalah yang mirip dengan posisi para ahli waris yang mendapatkan warisan melalui wasiat. Meskipun tidak ada wasiat tertulis, mereka tetap berhak menerima bagian warisan yang disebut sebagai *Wasiat Wajibah*. Pelaksanaan *Wasiat Wajibah* ini tidak mengganggu atau merugikan hak-hak ahli waris sah yang memiliki hubungan garis keturunan langsung dengan pewaris.<sup>50</sup>

Pada dasarnya, wasiat wajibah dan waris pengganti memiliki tujuan yang serupa yaitu menggantikan kedudukan seorang pewaris. Namun, terdapat perbedaan dalam hal penerimaan. Wasiat wajibah memiliki batasan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 458.

pada penerimaannya, sedangkan waris pengganti mengizinkan penggantian hak yang setara dengan apa yang diterima oleh orang yang digantikan. Wasiat wajibah dapat bertindak sebagai sarana untuk memindahkan hak warisan kepada individu yang sebelumnya tidak ditentukan oleh penerima wasiat, dan juga dapat berperan sebagai ahli waris pengganti untuk mengambil alih posisi pewaris yang berhak tetapi telah meninggal dunia sebelum pewarisnya. jika Wasiat Wajibah berperan menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris, maka berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, posisi ahli waris yang telah meninggal tersebut dapat diisi oleh anaknya. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 173.<sup>51</sup>

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, diatur bahwa batasan ahli waris pengganti terbatas hingga tingkat cucu. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Kerja Nasional tahun 2010 di Balikpapan, dijelaskan bahwa pewarisan pengganti hanya berlaku sampai kepada cucu. Rapat Kerja Nasional pada angka 5 huruf A menggarisbawahi batasan ruang lingkup ahli waris pengganti, dengan menyebutkan bahwa menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti dibatasi pada keturunan langsung sampai pada tingkat cucu.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muthiah, *Hukum Islam - Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm, 195-196.

<sup>52</sup> Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1 ed., vol. 1 (Jakarta: KENCANA, 2023), hlm, 84.

### 3. Implementasi Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam di Indonesia.

Dalam implementasi konsep ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris di Indonesia, pengadilan agama memegang peranan penting sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus-kasus kewarisan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengadilan ini mengadili dan memutuskan perkara warisan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Proses ini menunjukkan pentingnya pengadilan agama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam distribusi warisan. Beberapa aspek utama dari implementasi konsep ahli waris pengganti meliputi:

#### a. Keadilan dalam Distribusi Warisan

Konsep ahli waris pengganti sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak keturunan tetap terjaga, terutama dalam situasi di mana orang tua mereka telah meninggal sebelum pewaris. Hal ini memungkinkan harta warisan yang seharusnya menjadi hak orang tua, untuk dialihkan kepada cucu atau ahli waris berikutnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima bagian mereka sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

#### b. Penerapan di Pengadilan Agama

Pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk menerapkan KHI sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa waris. Dalam kasus di mana seorang cucu menggantikan posisi orang tua mereka yang telah

meninggal sebelum pewaris, keputusan diambil berdasarkan interpretasi pasal-pasal dalam KHI yang relevan. Pengadilan berusaha untuk menafsirkan hukum waris dengan cara yang memastikan distribusi yang adil dan merata, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum Islam. Dapat dilihat dinamikanya dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Indonesia, sebagai berikut :

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kdr Tanggal 27 Juli 2020, berdasarkan putusan mengabulkan ahli waris pengganti berdasarkan pasal 185. dengan alasan menimbang bahwa kedudukan anak dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris berstatus ahli waris pengganti, yaitu *“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”*.

Kemudian dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Pbr Tanggal 11 Februari 2021, berdasarkan putusan tersebut tidak dapat menetapkan anak dari ahli waris tidak termasuk ahli waris pengganti karena pada saat pewaris meninggal, ahli waris masih hidup, sedangkan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI *“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”*. Maka dalam hal ini ahli waris tidak dapat digantikan oleh anaknya

dikarenakan sipewaris meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ahli waris.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0069/Pdt.P/2024/PA.BL Tanggal 23 April 2024, Dalam putusan tersebut hakim menimbang, dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI “*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*”, Pewaris ada 3 anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka sesuai dengan ketentuan pasal 185 posisi dan hak dari 3 anak tersebut dapat digantikan oleh anak mereka masing-masing sebagai ahli waris pengganti. Dan hakim tidak menemukan sesuatu tindakan sebagaimana tercantum dalam pasal 173, yang dapat menjadikan terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.BLP, Dalam putusan hakim menimbang bahwa saudara kandung dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya sebagaimana dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 757/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 25 November 2021, hakim menimbang bahwa anak kandung dari pemohon I dan suaminya (pewaris), dan saudara kandung dari pemohon II, III, IV yang telah meninggal dunia sebelum pewaris, maka sesuai dengan ketentuan pasal

18 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sehingga bagiannya dapat dikembalikan kepada ahli warisnya yang ditinggalkan dan ahli waris yang ditinggalkan yang kedudukannya sebagai cucu pewaris/ahli waris pengganti.

Implementasi konsep ahli waris pengganti bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa yang sering terjadi dalam pembagian warisan. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi semua ahli waris dan mengurangi potensi konflik dalam keluarga terkait pembagian harta warisan. Dalam beberapa kasus sengketa waris, ahli waris pengganti mungkin menghadapi tantangan dari ahli waris lain yang merasa dirugikan. Pengadilan harus memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan ketentuan KHI, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hazairin mengemukakan bahwa ahli waris pengganti merupakan individu yang berhak mengambil alih bagian warisan yang seharusnya diterima oleh seseorang yang telah meninggal sebelum pewaris. Kondisi ini terjadi karena orang tersebut sebenarnya adalah penerima warisan yang sah jika masih hidup. Dalam menentukan ahli waris pengganti, Hazairin merujuk pada Al-Qur'an, khususnya menggunakan istilah mawali yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 33. Meskipun Al-Qur'an tidak menguraikan secara detail mengenai hal ini, pendekatan ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin dianggap memadai dan dihormati sebagai dasar teori yang dapat dijadikan acuan dalam hukum waris Islam.

Meskipun adanya perbedaan terhadap gagasan Hazairin mengenai ahli waris pengganti, ketentuan ini masih tetap dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 ayat 1 dan 2. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pembaruan hukum waris yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi anak yang kehilangan orang tua sebelum pewaris meninggal. Konsep ahli waris pengganti, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an, merupakan hasil ijtihad. Meski terdapat perbedaan pendapat, implementasi konsep ini dianggap penting untuk mencapai kemaslahatan umum yang mencakup keadilan dan kepastian hukum bagi umat Muslim di Indonesia,

yang sejalan dengan ijma' ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 KHI.

Dalam praktek peradilan, implementasi konsep ahli waris pengganti menunjukkan variasi yang signifikan, tergantung pada bagaimana hakim memahami dan menafsirkan konsep tersebut. Pada beberapa kejadian, hakim telah berhasil menerapkan konsep ahli waris pengganti secara efektif, sehingga memberikan keadilan kepada cucu yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai penerima warisan. Keberhasilan ini mencerminkan pemahaman mendalam hakim terhadap prinsip-prinsip hukum waris serta kemampuan untuk menyesuaikan dengan konteks kasus yang dihadapi.

Di sisi lain, terdapat pula situasi di mana hakim memilih untuk tidak mengakui ahli waris pengganti dalam keputusannya. Keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh ketidakjelasan dalam penerapan hukum, yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di antara pengadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun konsep ahli waris pengganti telah diakui dalam perundang-undangan, masih terdapat ruang interpretasi yang luas yang memungkinkan hasil yang berbeda tergantung pada pemahaman individual masing-masing hakim terhadap hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Penyelesaian kasus-kasus ini menuntut tidak hanya kepekaan terhadap detail hukum yang ada, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan secara konsisten, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang relevan dengan situasi warisan tersebut.

Dengan demikian, penerapan konsep ahli waris pengganti menjadi sebuah proses yang kompleks dan dinamis, seringkali mencerminkan perpaduan antara hukum, keadilan, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Muhammad. "Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (27 Juni 2023): 211–34. doi:10.51749/jphi.v4i2.114.
- Alhabsyi, Muhamad Sauki, dan Syahrul Mubarak Subeitan. "Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 1–27. doi:10.46339/ijsj.v1i1.1.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. 1 ed. Vol. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anggoro, Sandiko Yudho, Setiawan Bin Lahuri, dan Muhammad Ridlo Zarkasyi. "Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin." *Istinbath : Jurnal Hukum* 19, no. 02 (31 Desember 2022): 229. doi:10.32332/istinbath.v19i02.4698.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Vol. 1. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Azharuddin, Azharuddin, dan Dhiauddin Tanjung. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (16 Desember 2022): 163. doi:10.58824/mediasas.v5i2.495.

- Busra, dan Fajar Hernawan. *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 1 ed. Vol. 1. Jakarta: KENCANA, 2023.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'ān dan Ḥadīth*. 5 ed. Jakarta: Tintamas, 1964.
- Kusmayanti, Hazar, dan Lisa Krisnayanti. "HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (12 Oktober 2019): 68–85.  
doi:10.22373/jiif.v19i1.3506.
- Mahsun. "Sejarah Sosial Pemikiran Fiqih Indonesia ( Hasbi Ash-Shiddieqy ) Dan Fiqih Mazhab Nasional ( Hazairin )." *Al-Mabsut* 14, no. 1 (2020): 176–90. doi:<https://doi.org/10.56997/almabsut.v14i2.449>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam - Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2023.
- Nada, Syifaun, dan Rahma Nur Dani. "Fikih Indonesia dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy dan Hazairin." *El-Aqwal : Journal*

*of Sharia and Comparative Law* 1, no. 2 (25 Oktober 2022): 79–88. doi:10.24090/el-aqwal.v1i2.6935.

Rufaida, A. “Analisis Konsep Waris Bilateral Hazairin Terhadap Putusan Gugat Waris Tahun 2021 di Pengadilan Agama Purwokerto.” *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 40 (2023): 265–88. doi:10.24090/jpa.v24i2.2023.pp265-288.

Sabdah, Haslinda, dan Supardin Supardin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (31 Januari 2021): 43–52. doi:10.24252/shautuna.v2i1.17434.

Safryan Dilapanga, Mohamad Mirzalino, Desti Astaty, dan Eva Nurjannah. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (3 Februari 2021): 450. doi:10.23887/jkh.v7i1.31769.

Sarmadi, A Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Disunting oleh M Fahmi Al Amruzi. 2 ed. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Sholeh, M Gunawan Ismail. “Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti di Negara-Negara Muslim.” *Jurnal Al-Ilm : Jurnal Pendidikan dan Hukum* 4, no. 2 (2022). <https://stisharsyi.ac.id/jurnal>.

- Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Soerjono, Soekanto, dan Mamuji Sri. *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Susanti, Neneng Desi. “Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti.” *Nahdatul Ilmi : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 22–32. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/nahdatulilmi/issue/view/20>.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

***CURICULUM VITAE***

Nama : Ahmad Faishal Rasyid  
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 07 Maret 2002  
Alamat : Jl. Raudah Rt.20/Rw.00, Teluk Lerong, Samarinda Ulu  
Email : Faisalrasyid732002@gmail.com  
[20421048@students.uii.ac.id](mailto:20421048@students.uii.ac.id)  
No. Hp : 085389667976

## Pendidikan :

SMK IT Madina Boarding School Samarinda

Universitas Islam Indonesia

## Pengalaman organisasi :

1. Marketing and Communication Fakultas Ilmu Agama Islam
2. Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakshshiyah